



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 83 TAHUN 2017
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 39, Pasal 47 dan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Pemalang, maka perlu menyusun petunjuk pelaksanaannya,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Kabupaten Pemalang,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 - 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043),

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive mark.

- 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467),
- 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790),
- 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478),
- 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817),
- 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59),
- 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660),
- 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866),



- 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619),
- 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068),
- 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170),
- 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
- 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 360),
- 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433),
- 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),



- 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613),
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391),
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),
- 21 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48),
- 22 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 68),



- 23 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Provinsi Jawa Tengah,
- 27 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 10),
- 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12),
- 29 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI KABUPATEN PEMALANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang

- 4 Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati Pemalang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Pemalang
- 5 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 6 Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah
- 7 Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim
- 8 Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan Kelembagaan Petani
- 9 Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarga yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan
- 10 Pertanian adalah kegiatan mengelola sumberdaya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem
- 11 Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan



- 12 Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang
- 13 Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia
- 14 Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum
- 15 Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani
- 16 Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota
- 17 Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha
- 18 Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan petani
- 19 Komoditas unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai wujud meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan
- 20 Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
- 21 Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha
- 22 Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan resiko Usaha Tani



- 23 Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang
- 24 Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani
- 25 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang
- 26 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
- 27 Regenerasi Petani adalah proses peremajaan petani dalam menjamin keberlanjutan usaha tani dengan menciptakan petani baru dan/atau petani muda
- 28 Penyuluhan Pertanian, yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup
- 29 Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, baik penyuluh Pegawai Negeri Sipil, penyuluh swasta maupun penyuluh swadaya
- 30 Pemuda Petani adalah generasi muda yang disiapkan untuk menjadi petani sekaligus pelaku usaha pertanian
- 31 Organisme pengganggu tumbuhan, yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan
- 32 Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN



- 33 Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai
- 34 Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai system produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis
- 35 Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang
- 36 Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari
 - a Rencana pembangunan daerah,
 - b Rencana pembangunan pertanian, dan
 - c Rencana APBD
- (3) Rencana pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) paling sedikit memuat strategi pembangunan pertanian sebagai berikut
- 

- a Strategi peningkatan kesejahteraan petani, yaitu melalui
 - 1 pembinaan secara intensif kelompok petani yang mendapatkan pembinaan dari Pemerintah,
 - ii pembinaan, pengawalan dan pendampingan gapoktan PUAP supaya mampu melaksanakan RAT dari hasil pembinaan dari Pemerintah Daerah,
 - iii pengawalan dan pendampingan kelompok tani tanaman pangan/perkebunan/peternakan yang mendapat bantuan/pembinaan dari Pemerintah Daerah
- b Strategi peningkatan produksi pertanian/perkebunan, yaitu melalui
 - 1 pengelolaan usahatani secara terpadu (integrasi) berbasis teknologi spesifik lokasi,
 - ii peningkatan pola tanam dan intensitas tanam melalui optimasi lahan, perbaikan irigasi dan pemanfaatan lahan kering/tidur,
 - iii pengamanan produksi melalui mitigasi, pengendalian dan pencegahan terhadap OPT, penanganan panen dan pasca panen
- c Strategi peningkatan produksi hasil peternakan, yaitu melalui
 - 1 menyusun regulasi tentang larangan pemotongan ternak ruminansia betina produktif,
 - ii pemberdayaan petani peternak,
 - iii pengembangan usaha peternakan,
 - iv pemberian pakan ternak yang sesuai dengan ketentuan teknis
- d Strategi peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, yaitu melalui
 - 1 pencegahan penyakit ternak,
 - ii penanggulangan penyakit ternak,
 - iii pengobatan penyakit ternak
- e Strategi peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan/peternakan, yaitu melalui
 - 1 kegiatan pameran dan promosi pertanian/perkebunan/peternakan,
 - ii pelayanan informasi harga komoditas pertanian/perkebunan/peternakan



- f Strategi peningkatan penerapan teknologi peternakan, yaitu melalui
 - 1 peningkatan penerapan teknologi reproduksi ternak, pakan ternak, alat dan mesin serta pasca panen
- g Strategi peningkatan pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan/peternakan lapangan, yaitu melalui
 - 1 perencanaan dan pelaksanaan secara efektif dan efisien melalui diklat teknis dan inovasi bagi penyuluh pertanian
- h Strategi pangan, yaitu melalui
 - 1 pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan pengembangan cadangan pangan pemerintah desa sertapengembangan cadangan pangan masyarakat/lumbung pangan masyarakat,
 - ii pemberdayaan kelembagaan masyarakat dalam mengatasi kerawanan pangan melalui pengembangan Desa Mandiri Pangan dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat,
 - iii pengembangan sistem distribusi pangan dan pemantauan harga pangan secara berkala,
 - iiii pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga,
 - v penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal melalui pemanfaatan pekarangan,
 - vi peningkatan kesadaran mutu dan keamanan produk pangan kepada pelaku usaha bidang pangan serta konsumen,
 - vii peningkatan kualitas konsumsi pangan

BAB III

PENYEDIAAN LAHAN PERTANIAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan penyediaan lahan pertanian
- (2) Jaminan penyediaan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan tanah aset milik daerah untuk kepentingan lahan pertanian



Pasal 5

Pemanfaatan tanah aset milik daerah untuk kepentingan pertanian dilakukan dengan mempertimbangkan

- a mengoptimalkan pemanfaatan tanah aset milik daerah yang belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan,
- b menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan pertanian,
- c mencegah penggunaan tanah aset milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah,
- d menambah peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan tanah aset milik daerah untuk kepentingan lahan pertanian diberikan dalam bentuk Sewa
- (2) Pemanfaatan tanah aset milik daerah untuk kepentingan lahan pertanian dalam bentuk sewa diberikan kepada
 - a perorangan untuk tanah aset milik daerah dengan luasan kurang dari 1 (satu) hektar,
 - b kelembagaan petani yang berbadan hukum untuk tanah aset milik daerah dengan luasan lebih dari 1 (satu) hektar
- (3) Jangka waktu pemanfaatan tanah aset milik daerah untuk kepentingan lahan pertanian paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui setiap tahun

Pasal 7

Tata cara pemanfaatan tanah aset milik daerah untuk kepentingan lahan pertanian dalam bentuk sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui tahapan pengusulan, penelitian dan penilaian, persetujuan

Pasal 8

Pengusulan pemanfaatan tanah aset milik daerah untuk kepentingan lahan pertanian dalam bentuk sewa sebagaimana dalam Pasal 7 dilakukan dengan cara



- a Calon penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen pendukung,
- b Surat permohonan sebagaimana pada angka 1 memuat
 - 1 Data calon penyewa,
 - 2 Latar belakang permohonan,
 - 3 Jangka waktu penyewaan termasuk periodesitas Sewa, dan
 - 4 Peruntukan Sewa
- c Dokumen pendukung sebagaimana pada angka 1 terdiri dari
 - 1 Pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk badan hukum,
 - 2 Pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara tanah aset milik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa
- d Data calon penyewa kelembagaan petani yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a terdiri dari
 - 1 fotokopi KTP,
 - 2 fotokopi NPWP,
 - 3 fotokopi SIUP, dan
 - 4 data lainnya
- e Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya dibuktikan dengan fotokopi KTP

Pasal 9

Setelah surat permohonan dan dokumen pendukung pemanfaatan tanah aset milik daerah untuk kepentingan lahan pertanian telah lengkap, dokumen disampaikan kepada pengelola barang dimana akan diteliti dan dinilai kelayakannya dengan tahapan penilaian sebagai berikut

- a Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa,
- b Dalam melakukan penelitian Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang menyerahkan tanah aset milik daerah yang diajukan untuk disewakan,
- c Pengelola Barang menugaskan penilai untuk melakukan penilaian objek sewa guna memperoleh nilai wajar tanah aset milik daerah yang akan disewakan,



- d Pengelola Barang dapat menugaskan penilai untuk melakukan penilaian guna menghitung nilai wajar atas nilai sewa pasar dalam hal Pengelola Barang memiliki keyakinan bahwa nilai wajar tanah aset milik daerah tidak dapat digunakan untuk menentukan besaran nilai sewa yang wajar,
- e Hasil penilaian berupa nilai wajar atas nilai sewa pasar diperlakukan sebagai tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam penghitungan besaran sewa,
- f Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan berpedoman pada standar penilaian dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- g Hasil penilaian digunakan oleh Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan dan perhitungan besaran sewa,
- h Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Pengelola Barang menentukan penyewa dengan didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan tanah aset milik daerah serta usulan sewa yang paling menguntungkan daerah,
- i Seluruh biaya yang timbul dalam rangka penilaian dibebankan pada APBD

Pasal 10

- (1) Persetujuan atas permohonan pemanfaatan tanah aset milik daerah untuk kepentingan lahan pertanian didasarkan pada hasil penelitian dan penilaian dituangkan dalam surat persetujuan yang paling sedikit memuat
 - a data tanah aset milik daerah yang disewakan,
 - b data penyewa,
 - c data sewa, antara lain
 - 1 besaran tarif sewa, dan
 - 2 jangka waktu
- (2) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa tanah aset milik daerah merupakan nilai hasil perhitungan berdasarkan formula tarif sewa



Pasal 11

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 10 ayat (2) terhadap sewa tanah aset milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk lahan pertanian dengan substansi transfer alih teknologi pertanian oleh Balai Penyuluhan Pertanian, besaran tarif disesuaikan dengan kesepakatan bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV KEPASTIAN USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Kepastian usaha meliputi

- a Penetapan Kawasan Usaha Tani,
- b Jaminan Pemasaran,
- c Sistem E-Katalog,
- d Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, dan
- e Fasilitas Pendukung Pasar

Bagian Kedua

Penetapan Kawasan Usaha Tani

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan
- (2) Kawasan usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a Kawasan agropolitan PEKAN TAMAN GADING dengan komoditas unggulan yang dikembangkan adalah mangga istana,
 - b Kawasan agropolitan WALIKSARIMADU dengan komoditas unggulan yang dikembangkan adalah hortikultura dan perkebunan,
 - c Kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan dan peternakan disesuaikan dengan kondisi agroklimat suatu wilayah

- (3) Kawasan agropolitan PEKAN TAMAN GADING sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi wilayah
 - a Kecamatan Pemalang,
 - b Kecamatan Petarukan,
 - c Kecamatan Taman,
 - d Kecamatan Ampelgading
- (4) Kawasan agropolitan WALIKSARIMADU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi wilayah
 - a Kecamatan Watukumpul,
 - b Kecamatan Belik,
 - c Kecamatan Pulosari,
 - d Kecamatan Moga,
 - e Kecamatan Warungpring,
 - f Kecamatan Randudongkal
- (5) Perwujudan dari kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dilakukan melalui
 - a Penetapan dan pemantapan kawasan agropolitan,
 - b Peningkatan prasarana-sarana agropolitan, termasuk Sub Terminal Agrobisnis (STA), Gudang dan Halte Produk Pertanian,
 - c Peningkatan jaringan produksi, distribusi dan pemasaran produk kawasan agropolitan,
 - d Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan, dan
 - e Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan produksi hasil pertanian

Bagian Ketiga

Jaminan Pemasaran

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah



- (2) Fasilitas jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui
 - a Pembelian secara langsung,
 - b Penampungan hasil usaha tani, dan
 - c Fasilitas akses pasar
- (3) Pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan unit usaha perdagangan BUMD, BUMDes, Koperasi dan atau bekerjasama dengan swasta dalam membeli dan memasarkan komoditas pertanian
- (4) Penampungan hasil usahatani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan
 - a Pemanfaatan lumbung pangan masyarakat,
 - b Fasilitas melalui sistem resi gudang, dan
 - c Fasilitas kerjasama penampungan hasil usaha tani dengan pihak swasta
- (5) Pemberian fasilitas akses pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui
 - a Fasilitas kerjasama dengan swasta dan lembaga pemasar,
 - b Pemberian bantuan dan subsidi sarana produksi untuk meningkatkan daya saing komoditas

Bagian Keempat
Sistem E Katalog

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun sistem e-katalog komoditas pertanian berbasis web yang langsung menghubungkan antara petani dengan konsumen yang melibatkan pihak Pemerintah dalam menjaga kestabilan harga produk pertanian
- (2) Sistem e-katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
 - a Mengumpulan data dan informasi harga produk-produk hasil pertanian secara berkala,
 - b Pengembangan sistem e-katalog yang terintegrasi dengan sistem informasi daerah



Bagian Kelima

Keringanan Pajak Bumi Dan Bangunan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan
- (2) Lahan pertanian produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
- (3) Pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal
 - a terjadi suatu bencana (banjir, kekeringan dan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan),
 - b pemberian stimulus kepada masyarakat/wajib pajak dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak,
 - c usaha pengentasan kemiskinan,
 - d usaha peningkatan perekonomian masyarakat, dan
 - e karena alasan lain dari wajib pajak yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan melalui Tim Penilai Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dibebankan pada APBD

Pasal 18

Tata cara pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut

- a pengusulan calon wajib pajak penerima keringanan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang,
- b penilaian kelayakan terhadap obyek pajak oleh Tim Penilai Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan,
- c pemberian keputusan oleh dilakukan Tim Penilai Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan,



Pasal 19

Pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan hanya berlaku selama masa tahun pajak yang bersangkutan dan dapat ditinjau kembali selama memenuhi Pasal 16 ayat (3)

Bagian Keenam

Fasilitas Pendukung Pasar

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian
- (2) Fasilitas pendukung pasar hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
 - a Pengembangan infrastruktur distribusi produk-produk hasil pertanian melalui peningkatan kapasitas dan kualitas jalan usaha tani,
 - b Pengembangan infrastruktur pemasaran produk-produk hasil pertanian melalui peningkatan dan pengembangan pasar sayur dan buah, pasar beras, pasar unggas, pasar hewan, rumah pemotongan hewan, dan infrastruktur pemasaran dalam kawasan usaha tani

BAB V

SISTEM PERINGATAN DINI

DAN PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membangun sistem peringatan dini dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim untuk menghindari potensi terjadinya gagal panen
- (2) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
 - a Pengembangan sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan sistem informasi daerah dan BMKG,
 - b Meningkatkan peran penyuluh dalam menginformasikan kepada petani tentang peringatan dini untuk menghindari potensi terjadinya gagal panen,
 - c Pendidikan dan pelatihan program sekolah lapang iklim bagi penyuluh pertanian,

- d Mengembangkan aplikasi teknologi adaptif pada tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim
- (3) Teknologi adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan melalui
- a Menerapkan perwilayahan komoditas sesuai iklim,
 - b Mengembangkan aneka jenis dan varietas tanaman berumur genjah, berdaya hasil tinggi, dan toleran terhadap stres lingkungan, seperti kenaikan suhu udara, kekeringan, genangan (banjir), salinitas dan zat beracun, serta serangan aneka hama dan penyakit,
 - c Mengembangkan teknologi pengolahan tanah dan tanaman untuk meningkatkan daya adaptasi tanaman,
 - d Mengembangkan jenis ternak yang unggul

BAB VI

ASURANSI PERTANIAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Umum

Pasal 22

- (1) Perusahaan asuransi sebagai pelaksana asuransi pertanian harus memiliki izin produk asuransi pertanian yang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Asuransi Pertanian dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat
 - a Bencana Alam,
 - b serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan,
 - c kematian ternak karena penyakit, kecelakaan, beranak dan hilang karena kecurian,
 - d dampak perubahan iklim, dan/atau
 - e jenis risiko-risiko lain



- (2) Jenis resiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kedua

Fasilitas Asuransi Pertanian

Pasal 24

- (1) Fasilitas Asuransi Pertanian meliputi
 - a kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta asuransi,
 - b kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi,
 - c sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi, dan/atau
 - d bantuan pembayaran Premi oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah
- (2) Kemudahan pendaftaran dilakukan melalui pendataan/inventarisasi Petani calon peserta asuransi oleh perusahaan asuransi yang diketahui oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang
- (3) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi dilakukan melalui pertemuan Petani dengan perusahaan asuransi dengan melibatkan Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang
- (4) Sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan melibatkan penyuluh pertanian dan Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang
- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat(4)antara lain
 - a Tata cara permohonan menjadi calon peserta asuransi pertanian,
 - b penentuan dan pemilihan risiko asuransi pertanian,
 - c pembayaran premi,
 - d penerbitan polis asuransi, dan
 - e pengajuan klaim kerusakan atau kerugian
- (6) Kemudahan bantuan pembayaran Premi oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditujukan untuk
 - a Petani penggarap Tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare,
 - b Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya Tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare, dan/atau

41

- c Peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 25

Petani penerima bantuan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) harus tergabung di dalam Kelompok Tani dan memiliki kepengurusan yang aktif

Pasal 26

- (1) Lahan Petani penerima bantuan premi diutamakan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan
- (2) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 27

Premi bantuan pembayaran oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah meliputi

- a Asuransi tanaman padi, dan
- b Asuransi ternak sapi betina produktif

Pasal 28

Petani penerima bantuan Premi wajib melaksanakan budidaya tanaman atau budidaya ternak yang baik

Bagian Ketiga

Asuransi Usaha Tani Padi

Pasal 29

- (1) Kriteria lokasi Asuransi Usaha Tani Padi dilaksanakan pada sawah irigasi (irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi desa/sederhana, dan lahan rawa pasang surut/lebak yang telah memiliki sistem tata air yang berfungsi) dan lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air (air permukaan dan air tanah)
- (2) Lokasi Asuransi Usaha Tani Padi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada



- a Wilayah sentra produksi padi dan atau wilayah penyelenggaraan Upsus padi, dan
- b Lokasi terletak dalam satu hamparan

Pasal 30

Resiko yang dijamin untuk Asuransi Usaha Tani Padi adalah kerusakan pada tanaman yang diasuransikan yang diakibatkan oleh banjir, kekeringan dan serangan OPT dengan batasan-batasan sebagai berikut

- a Banjir adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga menurunkan tingkat produksi tanaman,
- b Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, sehingga menurunkan tingkat produksi tanaman,
- c Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah organisme yang dapat mengganggu dan merusak kehidupan tanaman atau menyebabkan kematian pada tanaman pangan, termasuk di dalamnya
 - (i) Hama Tanaman Penggerek batang, Wereng batang coklat, Walang sangit, Tikus, dan Ulat grayak dan Keong mas,
 - (ii) Penyakit Tanaman Blast, Bercak coklat, Tungro, Busuk batang, Kerdil hampa, Kerdil Rumput/Kerdil Kuning dan Kresek

Pasal 31

Ganti rugi diberikan kepada peserta Asuransi Usaha Tani Padi apabila terjadi banjir, kekeringan dan/atau serangan OPT yang mengakibatkan kerusakan tanaman padi yang dipertanggungjawabkan dengan kondisi persyaratan

- a Umur padi sudah melewati 10 hari (10 hari setelah tanam/HST),
- b Umur padi sudah melewati 30 hari (teknologi tabela),
- c Intensitas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ dan luas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ pada setiap luas petak alami

Pasal 32

- (1) Harga pertanggungan ditetapkan sebesar Rp 6 000 000,- per hektar per musim tanam
- (2) Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi

Pasal 33

- (1) Premi asuransi ditetapkan sebesar Rp 180 000,- /ha/MT
- (2) Besaran bantuan premi dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp 144 000,-/ha/MT dan sisanya swadaya petani sebesar Rp 36 000,-/ha/MT
- (3) Jika luas lahan yang diasuransikan kurang atau lebih dari 1 (satu) ha, maka besarnya premi (dan ganti rugi) dihitung secara proporsional

Pasal 34

Polis asuransi diterbitkan untuk satu musim tanam dengan jangka waktu pertanggungan dimulai pada tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen

Pasal 35

Pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi dilakukan melalui

- a Pendataan/inventarisasi Calon Petani Calon Lokasi dilaksanakan oleh UPTD Kecamatan dan atau Penyuluh Pertanian berdasarkan penugasan oleh Dinas Pertanian,
- b Pendaftaran calon peserta dengan mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan oleh asuransi pelaksana,
- c Premi swadaya dibayarkan ke rekening asuransi pelaksana (penanggung) dan menyerahkan bukti pembayaran kepada asuransi pelaksana
- d Asuransi pelaksana memberikan bukti asli yang terdiri dari
 - i pembayaran premi swadaya (20%), dan
 - ii polis/sertifikat asuransi kepada peserta asuransi

Pasal 36

- (1) Klaim Asuransi Usaha Tani Padi akan diproses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut
 - a Tertanggung menyampaikan secara tertulis pemberitahuan kejadian kerusakan kepada PPL/POPT-PHP dan Petugas Asuransi tentang indikasi terjadinya kerusakan (banjir, kekeringan dan OPT pada tanaman padi yang diasuransikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diketahui terjadinya kerusakan,
 - b Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum petugas asuransi dan penilai kerugian melakukan pemeriksaan,
 - c Saran pengendalian diberikan oleh PPL/POPT-PHP dan asuransi pelaksana dalam upaya menghindari kerusakan yang lebih luas,
 - d Tertanggung mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu bersama-sama dengan petugas dinas pertanian setempat untuk menghindari kerusakan tanaman yang lebih luas,
 - e Jika kerusakan tanaman tidak dapat dikendalikan lagi, PPL/POPT-PHP bersama petugas penilai kerugian (loss adjuster) yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi pelaksana, melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan,
 - f Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan diisi oleh Tertanggung dengan melampirkan bukti kerusakan (foto-foto kerusakan) ditandatangani oleh Tertanggung, POPT, dan petugas dari asuransi pelaksana, serta diketahui oleh Dinas Pertanian
- (2) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan persetujuan klaim oleh asuransi pelaksana kepada Tertanggung
- (3) Jika dalam waktu 30 hari kalender sejak pemberitahuan kejadian kerusakan, belum terbit Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan, maka asuransi pelaksana dinyatakan setuju terhadap klaim yang diajukan

Bagian Keempat

Asuransi Usaha Ternak Sapi

Pasal 37

Kriteria Asuransi Usaha Ternak Sapi ditujukan kepada

- a Peternak sapi yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan,



- b Sapi betina dalam kondisi sehat, minimal berumur 1 (satu) tahun dan masih produktif, dan
- c Peternak sapi skala usaha kecil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 38

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Asuransi Usaha Ternak Sapi adalah

- a Sapi memiliki penandaan/identitas yang jelas (micro-chip, eartag atau lainnya),
- b Peternak sapi bersedia membayar premi swadaya sebesar 20% dari nilai premi, dan
- c Peternak sapi bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi

Pasal 39

- (1) Resiko yang dijamin Asuransi Usaha Ternak Sapi meliputi
 - a sapi mati karena penyakit,
 - b sapi mati karena kecelakaan,
 - c sapi mati karena beranak,
 - d sapi hilang karena kecurian
- (2) Ganti rugi dapat diberikan oleh Tertanggung kepada Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut
 - a Terjadi kematian atas ternak sapi yang diasuransikan,
 - b Kematian ternak sapi terjadi dalam jangka waktu pertanggungan
- (3) Harga Pertanggungan merupakan harga nominal perolehan sapi tanpa penambahan biaya lain yang disepakati oleh tertanggung dan penanggung Harga pertanggungan seluruhnya (total sums insured) merupakan penjumlahan harga pertanggungan seluruh sapi
- (4) Harga Pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi, dan merupakan jumlah maksimum ganti rugi
- (5) Premi asuransi untuk sapi sebesar 2% dari harga pertanggungan sebesar Rp 10 000 000,- per ekor, yaitu sebesar Rp 200 000,- per ekor per tahun



- (6) Besaran bantuan premi dari pemerintah sebesar 80% atau Rp 160 000,- per ekor per tahun dan sisanya swadaya peternak sebesar 20% atau Rp 40 000,- per ekor per tahun
- (7) Jangka waktu pertanggungan asuransi untuk sapi selama 1 (satu) tahun dimulai sejak melakukan pembayaran premi asuransi yang menjadi kewajiban peternak

Pasal 40

Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi dilakukan melalui

- a Pendataan/inventarisasi Calon Peserta dan Calon Lokasi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang,
- b Petugas Asuransi melakukan asesmen dan pendaftaran peserta asuransi didampingi Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang,
- c Petunjuk mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan,
- d Kelompok Tani membayar Premi swadaya (20%) langsung dibayarkan ke rekening asuransi pelaksana (penanggung) dan menyerahkan bukti transfer pembayaran kepada petugas asuransi pelaksana
- e Asuransi pelaksana memberikan bukti asli yang terdiri dari
 - i pembayaran premi swadaya (20%), dan
 - ii polis/sertifikat asuransi kepada peserta asuransi

Pasal 41

- (1) Pengajuan klaim dapat dilakukan oleh Tertanggung kepada Penanggung apabila ternak sapi yang diasuransikan mengalami kematian yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau beranak, dan/atau kehilangan
- (2) Pengajuan klaim dapat dilakukan oleh Tertanggung kepada Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut
 - a Premi telah dibayar sesuai ketentuan,
 - b Terjadi potensi kematian atas ternak sapi yang diasuransikan,
 - c Terjadi kematian ternak sapi dan/atau kehilangan dalam jangka waktu pertanggungan



Bagian Kelima
Kelompok Kerja Asuransi Pertanian

Pasal 42

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan asuransi pertanian, Pemerintah Daerah dapat membentuk Kelompok Kerja Asuransi Pertanian Kabupaten
- (2) Kelompok Kerja Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang atas nama Bupati
- (3) Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Asuransi Pertanian dibebankan pada APBD

Pasal 43

Tugas Kelompok Kerja Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 adalah

- a Melakukan monitoring kegiatan asuransi pertanian bersama dengan Kementerian Pertanian, Perusahaan Asuransi dan Perangkat Daerah terkait
- b Evaluasi pelaksanaan asuransi pertanian yang mencakup realisasi asuransi pertanian dan klaim terbayar oleh perusahaan asuransi
- c Pelaporan hasil pelaksanaan program asuransi pertanian kepada Bupati yang meliputi
 - i Jumlah kelompok tani atau Kelompok Tani Ternak dan petani atau peternak yang mengikuti program asuransi dan cakupan luasnya,
 - ii Luas lahan yang mengalami kerusakan yang mengakibatkan gagal panen dan mengajukan klaim,
 - iii Jumlah ternak yang mengalami kematian atau kehilangan,
 - iv Permasalahan dalam penerapan asuransi usaha tani pertanian



BAB VII
PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan tenaga penyuluh paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) desa
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberdayakan penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta dalam memberikan layanan penyuluhan dan pendampingan kepada pelaku utama (petani) dan pelaku usaha

Pasal 45

Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (2) menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan pendampingan sebagai berikut

- a menyusun rencana kegiatan penyuluhan pertanian yang dikoordinasikan dengan kelembagaan penyuluhan pertanian setempat,
- b melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun,
- c melaksanakan pertemuan koordinasi dengan Penyuluh Pertanian PNS, pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka mewujudkan sinergi kerja,
- d mengikuti kegiatan rembuk, pertemuan teknis, dan temu lapang pelaku utama dan pelaku usaha,
- e berperan aktif menumbuhkembangkan kelembagaan pelaku utama,
- f menjalin kemitraan usaha dengan pihak yang terkait dengan bidang tugasnya,
- g menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan pelaku utama,
- h menyampaikan informasi dan teknologi baru dan tepat guna kepada pelaku utama,
- i melaksanakan proses pembelajaran secara partisipatif melalui berbagai media penyuluhan seperti antara lain percontohan dan pengembangan model usaha agribisnis bagi pelaku utama, dan
- j menyusun laporan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan



Pasal 46

Kegiatan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Kelompok Tani

BAB VIII

JAMINAN LUASAN LAHAN PERTANIAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan luasan lahan pertanian bagi petani
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bantuan fasilitas untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian dan tidak dapat dialih fungsikan
- (3) Fasilitas bantuan tanah negara bebas diberikan kepada perseorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai petani
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sosialisasi sebagai berikut
 - a Tata cara/prosedur permohonan Hak Atas Tanah Negara,
 - b Pemindahan Hak Atas Tanah,
 - c Pencabutan Hak Atas Tanah

BAB IX

REGENERASI PETANI

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan membina Regenerasi Petani secara berkelanjutan
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk
 - a Transformasi Pendidikan Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi vokasi pertanian;
 - b Inisiasi program penumbuhan wirausahawan muda pertanian,
 - c Pelibatan mahasiswa/alumni/pemuda tani untuk mengintensifkan pendampingan/pengawasan program-program pertanian,



- d Penumbuhan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang difokuskan bidang pertanian bagi pemuda tani,
- e Pelatihan dan magang bagi pemuda tani,
- f Optimalisasi penyuluh untuk mendorong dan menumbuhkembangkan pemuda tani

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal

BUPATI PEMALANG


JUNAEDI



The stamp is a rectangular official seal of Kabupaten Pemalang. It contains the text 'KABUPATEN PEMALANG' at the top, 'JUNAEDI' in the center, and 'Sekda' at the bottom right. There is a handwritten signature across the stamp and the date '14/12/17' is visible on the left side.

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Budi Rahardjo'.

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR